

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Cukai terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai variabel dependen. Data penelitian menggunakan angka penerimaan pajak dan angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang dikumpulkan dari tahun 1987 hingga 2024 atau selama 38 tahun. Penelitian ini menemukan bahwa penerimaan yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, namun dengan arah dan hubungan yang berbeda.

1. Pajak Penghasilan menunjukkan hubungan negatif yang bersifat satu arah terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana pemungutan pajak atas penghasilan menekan insentif masyarakat meskipun sebagai sumber pembiayaan negara.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menunjukkan hubungan positif dan bersifat dua arah, yang mana keterkaitan antara penerimaan pajak konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Cukai menunjukkan hubungan positif dan bersifat satu arah terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun kontribusi terhadap total penerimaan pajak lebih kecil dibandingkan dengan kedua jenis pajak lain dalam penelitian.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini memanfaatkan data dari 1987 sampai 2024 atau selama 38 tahun. Rentang waktu yang panjang tersebut menjadi keterbatasan dalam penelitian karena semakin panjang waktu yang digunakan maka semakin besar perubahan keadaan yang memengaruhi data. Keterbatasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan data dari 1987 sampai 2024 tidak sepenuhnya sama sepanjang tahun tersebut. Data pada tahun awal penelitian terutama pada 1980-an dan 1990-an, kemungkinan dicatat dengan metode yang berbeda dibandingkan dengan data pada tahun terakhir karena Badan Pusat Statistik telah beberapa kali melakukan perubahan metode. Keadaan ini menyebabkan data awal tidak sepenuhnya sebanding secara metode dengan data akhir.
2. Rentang waktu yang panjang dari 1987 sampai 2024 mencakup berbagai dinamika politik dan ekonomi nasional serta beberapa perubahan kebijakan perpajakan di Indonesia. Dinamika dan perubahan kebijakan pajak berada di luar cakupan penelitian ini, namun berpotensi memengaruhi realisasi penerimaan pajak pada periode tertentu.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga jenis penerimaan pajak, yaitu PPh, PPN dan PPnBM, serta Cukai sebagai variabel independen tanpa melibatkan variabel makroekonomi lain yang turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti belanja pemerintah, investasi asing, nilai tukar, atau tingkat inflasi. Sehingga penelitian ini belum menjelaskan secara rinci mekanisme terperinci dari pengaruh yang ditemukan.

5.2.2 Saran

Penelitian ini memberi saran untuk peneliti berikutnya yaitu:

1. Melakukan penelusuran terhadap publikasi resmi dari beberapa sumber sekaligus guna memastikan metode pencatatan atau mempertimbangkan penggunaan periode penelitian dengan data yang lebih tersedia.
2. Melakukan uji perubahan secara formal dan menambahkan variabel *dummy* pada tahun terjadinya perubahan perpajakan guna mengidentifikasi titik perubahan dan agar pengaruh perubahan kebijakan dapat dipisahkan dari pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Menambahkan variabel kontrol makroekonomi lain, seperti belanja pemerintah, investasi asing, atau tingkat inflasi untuk penelitian selanjutnya agar pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diuji secara lebih komprehensif dan pengaruhnya dapat diuraikan dengan lebih rinci.

5.3 Implikasi

Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerimaan pajak mempunyai peranan yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setiap perubahan variabel independen akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penerimaan pajak menjadi pendapatan yang dapat diandalkan pemerintah guna melakukan pembiayaan dan pengeluaran rutin dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah wajib terus mengoptimalkan penerimaan pajak guna menjalankan kegiatan-kegiatan perekonomian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.